



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 53 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;

6. Bupati adalah Bupati Indramayu;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Dinas Tipe B adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian, dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi;
9. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
10. Kepala adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan UPT;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas adalah Dinas Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, membawahkan :
 1. Seksi Prasarana dan Sarana;
 2. Seksi Pakan dan Pembiayaan;
 3. Seksi Penyuluhan.
 - d. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, membawahkan :
 1. Seksi Perbibitan;
 2. Seksi Ruminansia;
 3. Seksi Nonruminansia.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan pengelolaan UPT;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
 - d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
 - e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - j. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - k. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;

- c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja Dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur peternakan;
 - d. pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan kawasan peternakan;
 - e. pelaksanaan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - f. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan peternakan;
 - g. pelaksanaan pemberian fasilitasi investasi peternakan;
 - h. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan peternakan;
 - i. pelaksanaan penyuluhan peternakan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan peternakan.
 - j. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
 - k. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
 - l. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi peternak dan pelaku usaha;

- m. peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
 - n. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan;
 - o. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan;
 - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan;
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, membawahkan :
- a. Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b. Seksi Pakan dan Pembiayaan;
 - c. Seksi Penyuluhan.

Pasal 11

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana peternakan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana peternakan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana peternakan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur peternakan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan kawasan peternakan;
 - e. penyiapan bahan bimbingan pengembangan dan penggunaan sarana prasarana peternakan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang prasarana dan sarana peternakan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang prasarana dan sarana peternakan;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana peternakan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pakan dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pakan dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pakan dan pembiayaan peternakan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pakan dan Pembiayaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pakan dan pembiayaan peternakan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pakan dan pembiayaan peternakan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan peternakan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian fasilitasi investasi peternakan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pakan dan pembiayaan peternakan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pakan dan pembiayaan peternakan;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pakan dan pembiayaan peternakan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan peternakan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan peternakan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan peternakan;
 - c. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan peternakan dan kelembagaan peternak;
 - d. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan peternakan dan kelembagaan peternak;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan peternakan;

- f. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan peternakan;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, materi, dan metodologi penyuluhan peternakan;
- h. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan peternakan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang penyuluhan peternakan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang penyuluhan peternakan;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan peternakan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak

Pasal 14

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi ternak.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi ternak;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi ternak;
 - c. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. pengendalian peredaran benih/bibit ternak;
 - e. pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang perbibitan dan produksi ternak;
 - g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perbibitan dan produksi ternak;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan dan produksi ternak;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, membawahkan :
 - a. Seksi Perbibitan;
 - b. Seksi Ruminansia;
 - c. Seksi Nonruminansia.

Pasal 15

- (1) Seksi Perbibitan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Perbibitan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perbibitan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbibitan;
 - c. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak;
 - d. penyiapan bahan pengendalian penyebaran benih/bibit ternak unggul;
 - e. penyiapan bahan pengawasan produksi dan mutu benih/bibit ternak;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan seleksi dan pengujian mutu benih/bibit ternak unggul;
 - g. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang perbibitan;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perbibitan;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Ruminansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ruminansia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ruminansia.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ruminansia mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ruminansia;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ruminansia;
 - c. penyiapan bahan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas peternakan ruminansia;
 - d. penyiapan bahan pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan ternak ruminansia;
 - e. penyiapan bahan pemantauan distribusi bahan dan peralatan inseminasi buatan;
 - f. penyiapan bahan pemantauan lalu lintas ternak ruminansia;

- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang ruminansia;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang ruminansia;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ruminansia;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Nonruminansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Nonruminansia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang nonruminansia.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Nonruminansia mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang nonruminansia;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang nonruminansia;
 - c. penyiapan bahan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas peternakan nonruminansia;
 - d. penyiapan bahan pemantauan lalu lintas ternak nonruminansia;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang nonruminansia;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang nonruminansia;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang nonruminansia;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 18

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - d. pengawasan obat hewan;
 - e. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - f. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - g. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - h. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - k. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan :
- a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
 - c. penyiapan bahan pengawasan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang kesehatan hewan;
 - l. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang kesehatan hewan;
 - m. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah, hygiene, dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. pelaksanaan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;

- e. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

- j. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 22

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas menunjang tugas Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 28

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 29

- (1) Jabatan pada Dinas diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial;
 - c. sosial kultural.

- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan, yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pejabat aparatur sipil negara pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur dari pegawai aparatur sipil negara setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pada masing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang yang dilaksanakan oleh salah satu Seksi.
- (2) Penetapan Seksi sebagai pelaksana fungsi ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Rumah Potong dan Pasar Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, dialihkan pengelolaannya pada Dinas dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tugas dan fungsi Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 19 Desember 2016



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 53 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN INDRAMAYU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 53 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 Desember 2016
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN KABUPATEN INDRAMAYU

